PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

RENCANA KERJA

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja ini memuat Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan..

Rencana Kerja tahun 2023 ini merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi visi dan misi Kepala Daerah dan Organisasi.

Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara sepenuhnya dapat dirujukkan pada Rencana Kerja tahun 2023 ini.

Penajam,15 Agustus 2022
Kepala DPMD

H. Saidin, SE, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650616 199303 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....

Daftar Isi .....

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1 Latar Belakang .....

1.2 Landasan Hukum . .....

1.3 Maksud dan Tujuan .....

1.4 Sistimatika Penulisan .....

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD TAHUN LALU.....

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD tahun lalu dan Capaian Renstra DPMD.....

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMD .....

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan DPMD .....

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD .....

3.3 Program dan Kegiatan .....

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Anggaran SKPD .....

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah .....

BAB V PENUTUP.....

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.....

5.2 Kaidah Pelaksanaan.....

5.3 Rencana Tindak lanjut.....

BAB I
P E N D A H U L U A N

I.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Dalam proses penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2023. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Rencana Kinerja Tahunan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaasn Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Sebagai acuan DPMD dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Sebagai instrument untuk mengukur capaian target kinerja penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara selama tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMD

2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

5.2 Kaidah Pelaksanaan

5.3 Rencana Tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun Lalu dan Capaian Rentra DPMD

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis DPMD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara selama tahun 2021. Hasil evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Dari table tersebut, terlihat bahwa hamper semua program dan kegiatan terealisasi seratus persen, akan tetapi ada beberapa kegiatan yang capaiannya dibawah seratus persen bahkan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana hal ini disebabkan :

- Efisiensi anggaran sehingga anggaran yang dialokasikan diserap berdasarkan kebutuhan riil kegiatan.
- Tertundanya sebagian kegiatan karena belum terpetakaanya jadwal kegiatan dalam pencapaian target kinerja.

- Terlambatnya penyerapan anggaran berdampak terhadap realisasi

Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan program/kegiatan dan pembinaan SDM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus diupayakan lebih ditingkatkan sehingga target kinerja, rencana kerja tahun berikutnya dapat tercapai secara optimal.

Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di berikut ini :

Indikator Kinerja SKPD

NO	SASARAN	POGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	**Meningkatnya sawadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat**	**Penataan Desa**	Meningkatnya Status Desa Mandiri	Mandiri = 5
2.	**Mewujudkan Pembangunan Kawasan Perdesaan**	**Peningkatan Kerjasama Desa**	Terwujudnya pembangunan kawasan pedesaan	3 Kawasan
3.	**Meningkatnya Peran Perempuan**	**Pemberdayaan Lembaga**	Meningkatnya peran perempuan dalam	120 PKK aktif

	dalam Pembangunan di Desa dan Kelurahan	**Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	pembangunan di Desa dan Kelurahan	615 kelompok binaan PKK
4.	**Terwujudnya program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Administrasi Pemerintahan Desa**	Terwujudnya program pembangunandesa dan kelurahan	44 desa/kel

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi yang diemban oleh Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara harus selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD tahun 2018-2023. Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018-2023 terdapat sebelas (11) misi antara lain :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran.
2. Pembangunan infrastruktur dan koneksivitas kawasan serta industri terpadu.
3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas.
5. Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi agribisnis, agroindustri, pariwisata, perdagangan dan jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan.
6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis pedesaan dan kelurahan serta

kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan.

7. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui saran dan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta pemukiman.
8. Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber daya pendapatan non migas.
9. Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas.
10. Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah.
11. Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius.

Dari sebelas misi tersebut di atas yang sesuai dan selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah misi yang ke enam (6) yaitu : "Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis pedesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan".

Berdasarkan analisis dan penjabaran dari misi tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara

sebagai penyelenggara di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain :

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan di desa dan kelurahan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu – isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

- Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal.
- Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan yang disebabkan kurang berfungsinya lembaga kemasyarakatan dalam memberikan motivasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat di Desa dan Kelurahan.
- Belum terintegrasinya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif.
- Lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi.
- Belum optimalnya pengelolaan lembaga ekonomi dan pendayagunaan dana desa untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat desa.
- Kurangnya akses dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) melalui perkembangan teknologi

- Belum optimalnya peran kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
- Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Belum terpenuhinya secara kualitas dan kuantitas jumlah perangkat desa dan Kelurahan.
- Kurang optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2023. Sebelum merumuskan tujuan dan sasaran terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2020 seperti Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan SDM, Mendorong Investasi, Reformasi Birokrasi dan Penggunaan APBN. Kelima prioritas tersebut merupakan visi Presiden terpilih periode 2019-2024 yang selanjutnya menjadi agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh Agenda dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public.

Selaian itu, pemerintah pusat juga sedang menyusun Masterplan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh sebab itu pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara harus menyusun skala prioritas dalam rangka menyambut IKN yang akan berdampak sangat besar bagi masyarakat kabupaten Penajam Paser Utara baik yang positif maupun yang negatif. Oleh karenanya dalam pembangunan ini pemerintah pusat tetap melanjutkan program MP3I yang mengedepankan pendekatan *not business as usual*, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri dari atas 3

(tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yang strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di dalam koridor ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasarat serta berbagai

strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan MP3EI. Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi yang *multiplier effect*-nya dapat dirasakan di seluruh wilayah tanah air.

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Telaahan kebijakan provinsi yang akan dilaksanakan di kabupaten yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 adalah : "BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT". Maksud dari visi tersebut adalah Pemerintah Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonomi dalam mengatur dan mengelola potensi dan sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejatera. Yang perlu dicermati adalah prioritas sasaran pembangunan Kalimantan Timur antara lain : (1) peningkatan kualitas SDM melalui pembangunan pelayanan pendidikan dan kesehatan; (2) menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dan membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mempercepat perubahan struktur ekonomi daerah; (3) peningkatan kualitas daya saing infrastruktur; (4) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar melalui reformasi birokrasi; dan (5) Mengarusutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses pembangunan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar

penyusunan artitektur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2023 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Penajam Paser Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Indikator Sasaran Pada Tahun	
			2022	2023
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	• Meningkatnya Jumlah Status Desa Mandiri	Desa Mandiri = 4	Desa Mandiri = 5
Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan	Terwujudnya pembangunan kawasan pedesaan	• Terwujudnya Jumlah pembangunan kawasan pedesaan	3 kawasan	3 kawasan
Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan.	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan di Desa dan Kelurahan	• Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan di Desa dan Kelurahan	119 PKK aktif	120 PKK aktif
			610 Kel. Binaan PKK	615 Kel. Binaan PKK
Mewujudkan Program pembangunan desa dan kelurahan	Terwujudnya program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	• Terwujudnya program pembangunan pemberdayaan di Desa dan Kelurahan	44 Desa/Kel	54 Desa/Kel

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara yang direncanakan untuk Periode tahun 2023 beserta prognosisnya dapat dilihat pada lampiran III.1.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023, sehinggga dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tahapan dan tatacara penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah berupa:

1. Bagian alur tahapan penyusunan rencana kerja satuan perangkat daerah.
2. Persiapan penyusunan Renja SKPD
3. Penyusunan rancangan Renja SKPD
4. Pelaksanaan format SKPD
5. Penetapan Kerja SKPD

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pendanaan perangkat daerah termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser utara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang mengacu pada Pendapatan Daerah yaitu :

1. Pendapatan asli daerah yang bersumber pada :
    a. Hasil pajak daerah
    b. Hasil retribusi daerah
    c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan yang bersumber pada :
    a. Dana hasil pajak/bukan pajak
    b. Dana Alokasi Umum (DAU)
    c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang bersumber pada :
    a. Pendapatan Hibah
    b. Dana Darurat
    c. Dana bagi pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
    d. Dana penyesuaian dan otonomi khususdan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah.

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2023.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 harus di implementasikan dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun di lingkup daerah.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang harus dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang akan sekaligus mencapai visi dan misi Kepala Daerah periode 2018-2023 yaitu: **" Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara Yang maju, Modern dan religius"**

Penajam, 15 Agustus 2022

Kepala DPMD

H. Saidin,SE, MM

NIP. 19650616 199303 1 007